

PERKAWINAN TANPA ANAK YANG DISENGAJA Tidak Sesuai dengan Kodrat Perkawinan Katolik menurut Seruan Apostolik Amoris Laetitia

Largus Nadeak¹; Sihol Situmorang²; Marianus Bhia^{3*}

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat, Unika Santo Thomas

Email: Gonzales.nadeak@kapusin.org¹; fransit@yahoo.com²

Abstrak

Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya dan menurut model dan motivasi kasih. Allah memahat di dalam diri setiap manusia suatu daya untuk mengasihi. Salah satu bentuk panggilan untuk mengasihi dalam Gereja Katolik terwujud dalam perkawinan. Salah satu tujuan perkawinan adalah kehadiran anak. Dewasa ini, ada fenomena perkawinan tanpa anak yang disengaja, yang disebut *childfree*. Gereja mencermati dan menanggapi *childfree* yang merupakan salah satu keadaan keluarga saat ini. Dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* dicermati beberapa alasan keluarga memilih *childfree*. Gereja berpandangan bahwa *childfree* tidak sesuai dengan kodrat perkawinan Katolik. Ada beberapa pendapat Gereja sehingga mengatakan bahwa *childfree* tidak sesuai dengan kodrat perkawinan Katolik, salah satunya ialah prokreasi. Gereja perlu bertindak menghadapi fenomena *childfree* dengan menggalang kerja sama dengan pasangan suami-istri dan pemerintah.

Kata-kata Kunci: Anak, *childfree*, kelahiran, kodrat, perkawinan, prokreasi.

Pendahuluan

Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya. Allah memahat daya mengasihi yang dimiliki-Nya di dalam diri setiap manusia. Dengan demikian, panggilan untuk mengasihi merupakan panggilan dasar manusia.¹ Panggilan ini menuntun manusia agar keluar dari dirinya untuk memusatkan dirinya kepada Allah dan untuk menata hidup bersama dengan sesama. Gereja Katolik mengajarkan bahwa salah satu bentuk panggilan untuk mengasihi terwujud dalam perkawinan.²

Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983³ Gereja merumuskan pandangannya tentang perkawinan.

*Largus Nadeak, lisensiat dalam bidang Teologi Moral; lulusan Universitas Lateranensis Academia Alfonsiana, Roma; dosen Teologi Moral pada Fakultas Filsafat Unika St. Thomas, Sumatera Utara; Sihol Situmorang, lisensiat dalam bidang Teologi Patristik; lulusan Pontificia Universitas Lateranensis, Roma; dosen Teologi pada Fakultas Filsafat Unika St. Thomas, Sumatera Utara; Marianus Bhia, mahasiswa pada Fakultas Filsafat Unika St. Thomas, Sumatera Utara.

¹ Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* (Keluarga) (Seri Dokumen Gerejawi no. 30), diterjemahkan oleh R. Hardawirya (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2011), no. 11; bdk. Albertus Sujoko, *Teologi Keluarga: Memahami Rencana Allah bagi Keluarga menurut Familiaris Consortio* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 22; bdk. Keuskupan Agung Semarang, *Keluarga Kristiani dalam Dunia Modern* (judul asli: Amanat Apostolik *Familiaris Consortio*), diterjemahkan oleh A. Widyamartaya (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 27.

² FC, no. 11; bdk. Albertus Sujoko, *Teologi Keluarga...*, hlm. 24.

³ Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*, 1983). Diterjemahkan oleh Sekretariat KWI (Jakarta: Obor, 2016), bagian pendahuluan, hlm. 34-35.; bdk. Silvester Susianto Budi, *Kamus Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm. 115.

Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.⁴

Perkawinan berisi perjanjian yang membentuk “persekutuan hidup yang bersifat tetap” antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Konsekuensinya, mulai saat perjanjian itu suami dan istri dapat memakai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana ada dan diperbolehkan oleh perkawinan itu sendiri.⁵ Selain hakikat perkawinan yang adalah perjanjian, Kitab Hukum Kanonik juga merumuskan tujuan perkawinan dengan jelas, yaitu “Kesejahteraan suami-istri dan kelahiran serta pendidikan anak”. Kedua tujuan tersebut bersifat integral dan komplementer, sama-sama penting.⁶

Dewasa ini beberapa pasangan suami-istri tidak menghendaki anak-anak di tengah kehidupan perkawinan mereka. Dengan sadar mereka menghendaki untuk tidak memiliki anak.⁷ Fenomen ini disebut *childfree*.

Fenomen *childfree* ini terjadi ditopang oleh beberapa alasan, antara lain individualisme, hedonisme seksual, meniti karier, dan lainnya. Gereja menyadari bahwa fenomena *childfree* dan argumen pendukungnya perlu diperhatikan dan disikapi dengan baik.⁸

METODE PENELITIAN

Pemahaman tentang Kodrat Perkawinan Katolik

Perkawinan Katolik secara kodrati merupakan satu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membina kebersamaan seluruh dan seumur hidup.⁹ Konsekuensi dari perjanjian tersebut adalah bahwa persekutuan suami-istri tidak

⁴ Kan. 1055, §1; bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, diterjemahkan oleh P. Herman Embuiru (Ende: Arnoldus, 1995), no. 1601; bdk. Josef Königsmann, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik* (Ende: Nusa Indah, 1987), hlm. 25; bdk. Al. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan menurut Islam dan Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 16-17.

⁵ Kan. 1055, §1; bdk. Eligius Anselmus F. Fau, *Persiapan Perkawinan Katolik* (Ende: Nusa Indah, 2000), hlm. 49.

⁶ Kan. 1055, §1; bdk. Josef Königsmann, *Pedoman Hukum...*, hlm. 26; bdk. Eligius Anselmus F. Fau, *Persiapan Perkawinan...*, hlm. 57; bdk. Benyamin Yosef Bria, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik 1983: Kajian dan Penerapannya* (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2010), hlm. 37.

⁷ Baron Frederick von Gagn, *Kesukaran-kesukaran dalam Hidup Perkawinan* (judul asli: *Difficulties in Married Life*), diterjemahkan oleh P. Soewito (Ende: Nusa Indah, [tanpa tahun]), hlm. 89.

⁸ Paus Fransiskus, Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* (*Sukacita Kasih*) (Seri Dokumen Gerejawi no. 100), diterjemahkan oleh Komisi Keluarga KWI dan *Couples for Christ* Indonesia (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2017), no. 42; bdk. Baron Frederick von Gagn, *Kesukaran-kesukaran...*, hlm. 89-90.

⁹ Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 17-18.

akan berakhir dan tidak dapat diceraikan serta diputuskan oleh kuasa mana pun, kecuali oleh kematian.¹⁰

Secara kodrati, perkawinan Katolik merupakan suatu persekutuan seluruh hidup (*consortium totius vitae*). Persekutuan ini terjadi karena perjanjian perkawinan.¹¹ Persekutuan suami-istri itu secara kodrati bertujuan demi kesejahteraan suami-istri dan kelahiran serta pendidikan anak. Kedua tujuan tersebut bersifat integral dan komplementer, sama-sama penting.¹²

Alasan-alasan yang Digunakan Pendukung Perkawinan Tanpa Anak yang Disengaja

Dewasa ini banyak pasangan suami-istri yang tidak memiliki anak di dalam kehidupan perkawinan mereka. Ada dua penyebabnya, yaitu perkawinan tanpa anak yang tidak disengaja dan perkawinan tanpa anak yang disengaja. Ada pasangan yang menginginkan kehadiran anak di tengah-tengah kehidupan perkawinan mereka, tetapi mereka tidak mampu. Salah satu penyebab ketidakmampuan memiliki anak itu terjadi karena permasalahan pada kesuburan dari salah satu atau kedua pasangan itu.¹³ Ada juga pasangan yang memiliki kemampuan untuk memiliki anak, tetapi dengan tahu dan sadar mereka tidak menginginkan adanya anak di tengah kehidupan perkawinan mereka.¹⁴ Fenomen ini dikenal dengan istilah *childfree*.

Ada beberapa alasan atau motivasi yang menonjol yang digunakan penganut *childfree*. Motivasi mereka bervariasi sesuai pemahaman, pengalaman, dan kepentingan mereka.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Individualisme

Dalam kehidupan perkawinan yang individual, suami-istri berjalan sendiri dan hidup untuk dirinya sendiri sehingga kurang unsur kebersamaan dan upaya untuk kepentingan bersama. Dalam keluarga yang individual sulit terjadinya komunikasi. Dalam situasi demikian, nilai kasih menjadi terancam dan berdampak pada kemauan

¹⁰ Benjamin Yosef Bria, *Pastoral Perkawinan...*, hlm. 40; bdk. Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik...*, hlm. 21.

¹¹ Kan. 1055; bdk. Benjamin Yosef Bria, *Pastoral Perkawinan...*, hlm. 40.

¹² Konsili Vatikan II, "Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini" (*Gaudium et Spes*), dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, diterjemahkan oleh R. Hardawirya (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI – Obor, 1993), no. 48. Penulisan selanjutnya akan disingkat *GS* dan diikuti nomor; bdk. Kan. 1055; bdk. Benjamin Yosef Bria, *Pastoral Perkawinan...*, hlm. 40.

¹³ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hlm. 176-179.

¹⁴ Baron Frederick von Gager, *Kesukaran-kesukaran...*, hlm. 89; bdk. Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 176-179.

¹⁵ *AL*, no. 42.; bdk. Baron Frederick von Gager, *Kesukaran-kesukaran...*, hlm. 89-90.

untuk memiliki anak atau tidak. Mereka tidak mempedulikan kelangsungan manusia, keluarga, dan kasih kebersamaan.¹⁶

Hedonisme Seksual

Hedonisme seksual merupakan paham yang menganggap bahwa tujuan utama dalam hidup ialah memperoleh kenikmatan seksual. Karena kenikmatan dijadikan tujuan hidup, maka kehidupan perkawinan, merupakan wadah untuk memperoleh kenikmatan dan kepuasan hubungan seksual suami-istri. Hubungan seks tidak dianggap sebagai tanda cinta kasih yang menyatu dengan kelahiran anak.¹⁷

Kesibukan Mengejar Karier

Dalam kehidupan perkawinan, patut dipuji jika salah satu atau keduanya (suami-istri) bekerja dengan tujuan memperoleh sesuatu yang berguna bagi dirinya dan keluarga serta meningkatkan taraf ekonomi. Namun, akan menjadi masalah jika demi mengejar karier banyak hal yang dikorbankan seperti waktu untuk kebersamaan suami isteri, sehingga panggilan untuk memiliki keturunan dianggap tidak perlu.¹⁸

Kesibukan Suami-Istri di Luar Rumah

Suami-istri yang bekerja secara berlebihan di luar rumah apalagi di tempat terpisah demi meningkatkan ekonomi keluarga, akan memicu menipisnya kebersamaan. Suami-istri yang sibuk di luar rumah akan berdampak pada kerusakan keharmonisan kebersamaan dan cinta kasih. Kesibukan demikian berdampak pada ketidakinginan untuk memiliki keturunan. Mereka berpendapat bahwa lebih baik tidak memiliki anak, dari pada memiliki anak tetapi anak menderita karena tidak cukup kebutuhan finansial.¹⁹

Kesulitan Menanggung “Beban Moral”

Hidup sebagai orangtua bukanlah perkara mudah. Menjadi orangtua harus memiliki kesadaran penuh bahwa memiliki anak memerlukan tanggung jawab yang besar untuk memenuhi kehidupan layak dan mendidik anak. Orang tua mesti memastikan bahwa anak mendapatkan hak-hak dasar terutama mendapat pendidikan secara baik agar kemudian berperan baik di masyarakat. “Beban moral” demikian mendorong beberapa pasangan memilih untuk tidak memiliki anak dengan sengaja.²⁰

¹⁶ FC, no. 21; bdk. Aloysius Lerebulan, *Keluarga Kristiani: Antara Idealisme dan Tantangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm. 76-77.

¹⁷ GS, no. 30; bdk. Aloysius Lerebulan, *Keluarga Kristiani...*, hlm. 78.

¹⁸ Aloysius Lerebulan, *Keluarga Kristiani...*, hlm. 87-88.

¹⁹ Aloysius Lerebulan, *Keluarga Kristiani...*, hlm. 89.

²⁰ Ihsan Reliubun, Shinta Maharani, dan Ecka Pramita, “Fenomena Memilih tak Punya Anak”, dalam *Tempo*, 40/90 (Maret 2023), hlm. 40.

Alasan Gereja Menganggap Perkawinan tanpa Anak yang Disengaja Tidak Sesuai dengan Kodrat Perkawinan Katolik

Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* membentangkan fenomena *childfree*. Paus menyerukan bahwa keluarga Katolik dipanggil untuk melahirkan, mencintai dan mendidik anak. Dia menolak alasan dan motivasi *childfree* karena tidak sesuai dengan kodrat perkawinan menurut Gereja Katolik.²¹ Ada beberapa pandangan Gereja yang dengan tegas menggariskan bahwa perkawinan tanpa anak yang disengaja tidak sesuai dengan kodrat perkawinan Katolik. Pandangan berikut menjawab alasan pendukung *childfree* di atas tetapi tidak secara berurutan.

Prokreasi

Dalam tata penciptaan, cinta kasih suami-istri dan penerusan kehidupan berikat kuat.²² Allah menciptakan manusia dengan maksud menjadikan manusia sebagai prokreator. Maksud Allah itu tampak dalam sabda-Nya, “Beranak-cucu dan bertambah banyaklah” (Kej 1:28).²³ Sabda Allah itu hanya akan terwujud melalui persatuan suami-istri dalam perkawinan. Persatuan suami-istri diarahkan kepada prokreasi sesuai dengan sifat kodratnya.²⁴ Prokreasi jangan dilihat hanya dari satu atau dua sudut pandang saja, melainkan secara menyeluruh, yaitu dari kenyataan bahwa manusia memiliki sifat kodrati dan adikodrati.²⁵

Dalam melaksanakan panggilan prokreasi, suami-istri harus menyelaraskan tindakan mereka dengan Allah.²⁶ Persatuan suami-istri memiliki dua makna yang tak terpisahkan, yaitu menyatukan suami-istri (unitif) dan meneruskan keturunan (prokreatif). Suami-istri yang melakukan persetubuhan hanya demi memperoleh kesenangan seksual sehingga menafikan tujuan yaitu demi kelahiran anak, mereka bertindak melawan tujuan kodrati perkawinan.²⁷

Anak Merupakan Karunia dari Allah

Anak adalah karunia perkawinan terindah bagi orang tua, dan besar sekali maknanya bagi kesejahteraan keluarga.²⁸ Kitab Mazmur 127:3 dan Mzm 139:13 melukiskan anak diciptakan oleh Allah sendiri sebagai hadiah dari Allah. Kehadiran

²¹ *AL*, no. 42.

²² *Panggilan dan Misi Keluarga dalam Gereja dan dalam Dunia Dewasa ini* (Seri Dokumen Gerejawi no. 103), diterjemahkan oleh Bernadeta Harini Tri Prasasti (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2018), no. 63.

²³ *GS*, no. 50; bdk. KGK, no. 1652; bdk. Al. Purwa Hadiwardoyo, *Ajaran Gereja Katolik tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 18.

²⁴ *AL*, no. 80.

²⁵ Al. Purwa Hadiwardoyo, *Ajaran Gereja...*, hlm. 33; bdk. Al. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan dalam Tradisi Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 118.

²⁶ *GS*, no. 50; bdk. Al. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan dalam...*, hlm.118.

²⁷ Al. Purwa Hadiwardoyo, *Ajaran Gereja...*, hlm. 34.

²⁸ *AL*, no. 81; bdk. KGK, no. 2378.

anak dalam keluarga bukan beban tetapi tanggung jawab sebagai mana mereka pernah sebagai tanggung jawab orang tua.²⁹

Anak Merupakan Mahkota Cinta Suami-Istri

Kehadiran anak bagaikan mahkota bagi perkawinan³⁰ seperti yang tertulis dalam Ams 17:6 bahwa mahkota orang-orang tua adalah anak cucu.³¹ Kehadiran anak membuat kehidupan perkawinan menjadi sempurna. Kehadiran anak dapat dikatakan sebagai penyempurna suatu perkawinan. Anak, biasa disebut sebagai perekat hubungan dan penerus garis keturunan keluarga. Kehadiran anak selalu mampu memberikan rasa bahagia, tak hanya bagi suami-istri, tetapi juga bagi seluruh anggota keluarga besar dan masyarakat.³²

Anak Merupakan Buah Cinta Suami-Istri

Anak merupakan buah dari tindakan khas kasih perkawinan orang tuanya.³³ Anak yang lahir tidak ditambahkan dari luar cinta suami-istri yang timbal balik, ia lahir dalam inti dari saling serah diri itu, ia merupakan buah dan pemenuhannya.³⁴

Dalam perkawinan, kebahagiaan dan kelahiran baru mesti diterima dan dihasilkan oleh cinta suami-istri secara sungguh-sungguh. Cinta suami-istri harus terarah kepada keturunan dan menghasilkan kekayaan moral dan spiritual.³⁵ Cinta yang tidak berbuah adalah cinta yang mandul atau cinta yang tawar. Apabila cinta menjadi tawar, maka antusiasme untuk hidup bersama pun lenyap atau setidaknya suram.³⁶

Gambaran Kesatuan Tritunggal Mahakudus

Keluarga memanifestasikan sifat Allah Tritunggal. Keluarga menghadirkan gambaran Allah Tritunggal dengan misteri kasih-Nya yang terdalam. Sifat Allah yang dimiliki dalam diri-Nya, yaitu sifat kebapakan, keputraan dan kerohanian yang kudus hendaknya menjadi sifat keluarga Katolik.³⁷

Yesus yang telah mendamaikan segala sesuatu dalam diri-Nya dan telah membersihkan manusia dari dosa, tidak hanya mengembalikan perkawinan dan keluarga ke dalam bentuk otentiknya, tetapi Ia juga mengangkat perkawinan ke dalam tanda sakramental kasih-Nya. Di dalam keluarga yang dipersatukan oleh Kristus, gambar dan rupa Allah Tritunggal Mahakudus, menyatakan misteri yang darinya mengalir semua

²⁹ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 174.

³⁰ GS, no. 48; bdk. KGK, no. 1652.

³¹ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 174.

³² Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 173-174.

³³ AL, no. 81.

³⁴ AL, no. 80; bdk. KGK, no. 2366.

³⁵ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 175.

³⁶ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 175.

³⁷ *Panggilan dan Misi...*, no. 38.

cinta sejati.³⁸ Kehadiran anak dalam keluarga membuat kesatuan perkawinan berperan sebagai Gereja Mini yang menggambarkan kesatuan Tritunggal Mahakudus.³⁹

Egoisme Suami-Istri Berkurang

Kehadiran anak dapat mengurangi egoisme suami-istri dan mengobarkan semangat pengorbanan. Kesediaan untuk saling berkorban demi anak memberikan daya baru terhadap pertumbuhan dan perkembangan cinta yang ada pada kedua orang tuanya.⁴⁰ Sebagai contoh, kehadiran anak membuat orang tua lebih teliti, hati-hati dalam bertindak, dan makin cerdas dalam mengambil keputusan. Dengan memiliki anak, orang tua terpicu dan terpacu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Orang tua ingin menjadi teladan yang ideal bagi buah hatinya. Dalam banyak hal, anak menjadi sumber belajar bagi orangtuanya. Inspirasi hidup lahir dari kedekatan orangtua dengan anak-anak.⁴¹

Kelahiran Anak Merupakan Berkat bagi Dunia

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berperan dalam karya penciptaan-Nya. Allah juga menjadikan suami-istri sebagai pemeran kasih-Nya dengan memercayakan kepada mereka tanggung jawab untuk masa depan manusia dengan memiliki keturunan.⁴² Oleh karena itu, keluarga Katolik harus mampu mendidik anak-anaknya untuk mencintai kehidupan, kemanusiaan, persaudaraan, keadilan, dan kebenaran.⁴³

KESIMPULAN

Gereja Katolik memandang anak sebagai karunia Tuhan dan perkawinan merupakan lembaga resmi untuk meneruskan keturunan. Gereja mengharapkan bahwa semua perkawinan terbuka dan terarah kepada kemungkinan kelahiran anak. Pasangan suami-istri tidak boleh menutup kemungkinan untuk kehamilan dan kelahiran anak.⁴⁴

Dalam kerja sama dengan pasangan suami-istri, Gereja bertindak untuk membantu mereka agar menghayati persekutuan suami-istri, dalam segala dimensinya, bersama dengan tanggung jawab mereka untuk meneruskan kehidupan.⁴⁵ Karya pastoral dalam bidang ini perlu dikembangkan dengan mengakui bahwa keindahan kehidupan kasih dan kelangsungannya perlu dihayati dan dilestarikan.

³⁸ AL, no. 71; bdk. *Panggilan dan Misi...*, no. 38.

³⁹ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 174.

⁴⁰ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 174.

⁴¹ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 174.

⁴² AL, no. 81.

⁴³ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 180.

⁴⁴ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 177.

⁴⁵ AL, no. 82.

Kerja sama pemerintah dengan Gereja perlu digalang. Undang-undang negara hendaknya sejalan dengan hukum-hukum ilahi. Sangat penting bahwa pemerintah bekerja sama dengan para tenaga pastoral Katolik dan para dokter untuk mendukung pedoman pengaturan kelahiran yang sesuai dengan hukum kodrat dan memberikan nasihat yang bijaksana kepada pasangan suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bria, Benyamin Yosef. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik 1983: Kajian dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Nusatama, 2010.
- Budi, Silvester Susianto. *Kamus Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- . *Kupas Tuntas Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Fau, Eligius Anselmus F. *Persiapan Perkawinan Katolik*. Ende: Nusa Indah, 2000.
- Hadiwardoyo, Al. Purwa. *Ajaran Gereja Katolik tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- . *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- . *Perkawinan menurut Islam dan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Katekismus Gereja Katolik*. Diterjemahkan oleh P. Herman Embuiru. Ende: Arnoldus, 1995.
- Keuskupan Agung Semarang. *Keluarga Kristiani dalam Dunia Modern* (judul asli: *Amanat Apostolik Familiaris Consortio*). Diterjemahkan oleh A. Widyamartaya. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici, 1983*). Diterjemahkan oleh Sekretariat KWI. Jakarta: Obor, 2016.
- Königsmann, Josef. *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Ende: Nusa Indah, 1987.
- Konsili Vatikan II. “Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini” (GS), dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI – Obor, 1993, hlm. 521-653.
- Lerebulan, Aloysius. *Keluarga Kristiani: Antara Idealisme dan Tantangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Lon, Yohanes Servatius. *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Panggilan dan Misi Keluarga dalam Gereja dan dalam Dunia Dewasa ini* (Seri Dokumen Gerejawi no. 103). Diterjemahkan oleh Bernadeta Harini Tri Prasasti. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2018.
- Paus Fransiskus. *Seruan Apostolik Amoris Laetitia (Sukacita Kasih)* (Seri Dokumen Gerejawi no. 100). Diterjemahkan oleh Komisi Keluarga KWI dan *Couples for Christ* Indonesia. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2017.

- Paus Yohanes Paulus II. Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio (Keluarga)* (Seri Dokumen Gerejawi no. 30). Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2011.
- Reliubun, Ihsan, Shinta Maharani, dan Ecka Pramita. “Fenomena Memilih Tak Punya Anak”, dalam *Tempo*, 40/90 (Maret 2023), hlm. 38-43.
- Rubiyatmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Sujoko, Albertus. *Teologi Keluarga: Memahami Rencana Allah bagi Keluarga menurut Familiaris Consortio*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Von Gager, Baron Frederick. *Kesukaran-kesukaran dalam Hidup Perkawinan* (judul asli: *Difficulties in Married Life*). Diterjemahkan oleh P. Soewito. Ende: Nusa Indah, [tanpa tahun].